



PENETAPAN

Nomor 139/ Pdt.P / 2022 / PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Ni Wayan Liawati, Perempuan, umur 40 tahun, Tempat / Tanggal Lahir :
Babakan/2 mei 1982, agama Hindu, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Br. Dinas Babakan, Desa Wanagiri,
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan
sekarang bertempat tinggal di Jl Hasan udin no.55
Kamasan , Dajan Peken, Tabanan, yang selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan register No. 139/Pdt.P/ 2022/PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan lahir di Babakan pada 2 mei 1982;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri I Nyoman Sukarya dan Ni Nyoman Armini yang melangsungkan pernikahan di Br. Dinas Babakan;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1840/DISP/2004 tertanggal 20 juli 2004 tertulis Pemohon dilahirkan di Babakan pada tanggal 31 Desember 1982 (perempuan), anak pertama Dari pasangan suami isteri I Nyoman Sukarya dan Ni Nyoman Armini Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak, tempat



lahir, tanggal/bulan) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis nama Ni Wayan Liawati, tempat /tanggal lahir Babakan 31 Desember 1982 Seharusnya Ni Wayan Unyilyawati, tempat / tanggal lahir Dusun Babakan, Wanagiri 2 Mei 1982;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Ni Wayan Unyilyawati, tempat / tanggal lahir Dusun Babakan, Wanagiri 2 Mei 1982;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tabanan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004;

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama dari nama (Ni Wayan Liawati, tempat /tanggal lahir Babakan 31 Desember 1982) sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Juli 2004 di Tabanan. Dirubah menjadi tertulis dan terbaca Ni Wayan Unyilyawati, tempat / tanggal lahir Dusun Babakan, Wanagiri 2 Mei 1982 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat pendaftaran kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102054205820002 atas nama Ni Wayan Liawati;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004 atas nama Ni Wayan Liawati;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903085795 tertanggal 24 Agustus 2022;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5102-CR-12082022-0001 tertanggal 15 Agustus 2022;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/585/WNG/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022;
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0020826 tertanggal 24 Mei 1995;
7. Bukti P-7, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 19 DI 0011897 tertanggal 3 Juni 1998;
8. Bukti P-8, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Nomor 19 Mu 0547496 tertanggal 21 Juni 2001;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nengah Sindia

- Bahwa saksi adalah paman kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama Ni Wayan Unyilyawati, lahir di Dusun Babakan Wanagiri tanggal 2 Mei 1982;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam akta kelahirannya tersebut untuk mengurus proses P3K dalam pekerjaannya sebagai honor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Kadek Agus Kimiawan Giri

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama Ni Wayan Unyilyawati, lahir di Dusun Babakan Wanagiri tanggal 2 Mei 1982;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam akta kelahirannya tersebut untuk mengurus proses P3K dalam pekerjaannya sebagai honor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I Nengah Sindia dan Kadek Agus Kimiawan Giri, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004, Pemohon tertulis bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa ternyata nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982 seharusnya Pemohon tersebut bernama Ni Wayan Unyilyawati, lahir di Dusun Babakan Wanagiri tanggal 2 Mei 1982 sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0020826 tertanggal 24 Mei 1995 (bukti P-6), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 19 DI 0011897 tertanggal 3 Juni 1998 (bukti P-7), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Nomor 19 Mu 0547496 tertanggal 21 Juni 2001 (bukti P-8);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam akta kelahirannya tersebut untuk mengurus proses P3K dalam pekerjaannya sebagai honor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982 diperbaiki menjadi bernama Ni Wayan Unyilyawati, lahir di Dusun Babakan Wanagiri tanggal 2 Mei 1982 sebagaimana ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982 seharusnya Pemohon tersebut bernama Ni Wayan Unyilyawati, lahir di Dusun Babakan Wanagiri tanggal 2 Mei 1982 sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0020826 tertanggal 24 Mei 1995 (bukti P-6), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 19 DI 0011897 tertanggal 3 Juni 1998 (bukti P-7), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Nomor 19 Mu 0547496 tertanggal 21 Juni 2001 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas nama tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi serta untuk pengurusan pekerjaan sehingga Pemohon hendak mengganti nama, tempat dan tanggal lahir tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya, di mana secara fakta hukum memang kesalahan tersebut terletak pada akta mengingat akta kelahiran Pemohon dibuat setelah Pemohon tamat SMU sehingga pada dasarnya tidak terjadi kekaburan identitas tempat lahir Pemohon. Dengan demikian permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir yang semula tertulis bernama Ni Wayan Liawati, lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004 menjadi bernama **Ni Wayan Unyilyawati, lahir di Dusun Babakan Wanagiri tanggal 2 Mei 1982;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1840/DISP/2004 tertanggal 20 Juli 2004;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, SH NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.
	50.000,-	
3.	PNBP Relas	Rp.
	10.000,-	
4.	Materai	Rp.
	10.000,-	
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,-	
6.	Biaya sumpah	Rp.
	<u>100.000,-</u>	

Jumlah... Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)